

ABSTRAK

Hukum Lingkungan Internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan. Hukum Lingkungan Internasional secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang negara – negara berdaulat terikat untuk menerapkannya dalam upaya untuk mencegah dan memitigasi kerusakan – kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistemnya sebagai akibat dari kegiatan manusia. *E-waste* harus diwaspadai dikarenakan mengandung 1000 material berbahaya seperti logam berat. Dalam pandangan para pakar hukum lingkungan terkait dengan pengawasan lingkungan, beberapa ahli hukum, menggunakan istilah pengawasan lingkungan ke dalam terminologi penegakan hukum lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan internasional dikarenakan sebenarnya sudah terdapat badan serta penegak hukum lingkungan internasional tersebut, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa hukum tersebut memang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: hukum lingkungan internasional, kerusakan, *e-waste*, penegakan.

ABSTRACT

International Environmental Law regulates the rights and obligations of states to respect the natural environment, including specifically the environment of other countries and the environment outside the limits of national jurisdiction and thus the environment as a whole. International Environmental Law in general can be interpreted as a set of rules that sovereign countries are bound to apply in an effort to prevent and mitigate damage to the environment and its ecosystems as a result of human activities. *E-waste* must be watched out for because it contains 1000 hazardous materials such as heavy metals. In the view of environmental law experts related to environmental supervision, some legal experts use the term environmental control in the terminology of environmental law enforcement. The obstacles that occur in the enforcement of international environmental law are due to the fact that there are already bodies and enforcers of international environmental law, but the facts on the ground show that the law is not working properly.

Keywords: international environmental law, damage, *e-waste*, enforcement.